

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT.
PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DWI OLA DALAM
PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DEARESTY AYU FADILLA

502013320

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JudulSkripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN
PT. DWI OLA DALAM PENJUALAN ELPIJI DI
PALEMBANG



Nama : Dearesty Ayu Fadilla
NIM : 50 2013 320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
PEMBIMBING

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ()

Palembang, Februari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum. ()
Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH ()
2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. Hum

NBI/NIDN : 6791348/0006046009



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Dearesty Ayu Fadilla
NIM : 502013320
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN PT. DWI OLA DALAM
PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, 24 Februari 2017

Dosen Pembimbing


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi :

Nama : **Dearesty Ayu Fadilla**
NIM : **502013320**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN PT. DWI OLA DALAM
PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing,

Wakil Dekan I,


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.


Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dearesty Ayu Fadilla
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 1995
NIM : 502013320
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Skripsi Saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DWI OLA DALAM PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2017

Yang Menyatakan,



Dearesty Ayu Fadilla

MOTTO :

" Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun".

(Q.s. Al- Kahf [18] : 38)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibuku Tercinta*
- ❖ Adik-adikku Tersayang*
- ❖ Saudara Seperjuanganku*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DWI OLA DALAM PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG

Oleh

Dearesty Ayu Fadilla

Suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang, Jenis pelanggaran dan sanksi yang termuat dalam perjanjian bagi agen yang melakukannya. Penelitian yang di dalam skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer, yaitu data observasi secara langsung kepada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di dapat kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut telah sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sehingga kerjasama yang dilakukan berjalan sampai dengan saat ini dan pelaksanaan perjanjian tersebut terlaksana dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta jenis Pelanggaran dan sanksi yang ada yaitu Pelanggaran terhadap Jaminan Mutu, Pelanggaran terhadap pemasaran dan harga, Pelanggaran terhadap Fasilitas, Pelanggaran terhadap Administrasi, Pelanggaran terhadap logo, Pelanggaran terhadap merek, dan Pelanggaran terhadap tabung, beberapa jenis pelanggaran tersebut dapat diancam dengan sanksi berupa Surat Peringatan, Skorsing suplai selama 2 minggu, Skorsing suplai selama 1 bulan atau dapat berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Kata kunci : Perjanjian, Pelaksanaan, Pelanggaran, sanksi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya serta karunia Nya kepada penulis. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melewati masa-masa yang sulit, dan berusaha sebaik-baiknya dengan kemampuan yang penulis miliki dan berkat rahmat Allah SWT pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DWI OLA DALAM PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG".

Dengan segala kerendahan hati penulis diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis baik

selama menempuh pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak DR. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Yth. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Yth. Ibu Mona Wulandari, SH., MH Selaku Pembimbing Akademik;
6. Yth. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran kepada penulis;
7. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Yth. Ayah dan Ibuku tercinta yang selama ini tiada henti-hentinya telah memberikan do'a kasih sayang, semangat serta bantuan moral dan materil selama penulis menempuh pendidikan;
9. Saudara-saudaraku tersayang terima kasih semuanya (Rafly Gilang Fadilla, Anissa Maharani Fadilla, Malikha Syawal Fadilla);

10. Sahabat-sahabatku terbaik (Nyayu, Ririn, Nila, Filia, Meily, Nela, Anggi, Atika, Fajri, Eldhi, Fauzan, Andika, Addha);
11. Serta seluruh teman-teman penulis angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Palembang, Februari 2017
Penulis,

Dearesty Ayu Fadilla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAM PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian atau Kontrak.....	12
B. Syarat Perjanjian.....	16

C. Asas-asas Kontrak.....	18
D. Jenis-jenis Perjanjian atau Kontrak.....	21
E. Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian.....	26
F. Pengertian Perseroan Terbatas.....	28
G. Pengertian Agen.....	29
H. Pembagian Agen.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam Penjualan Elpiji di Palembang.....	31
B. Jenis Pelanggaran dan Sanksi yang Termuat dalam Perjanjian bagi Agen yang Melakukannya.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerjasama yang positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak diantara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbullah suatu perjanjian.

Suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.¹

Biasanya kalau seseorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak

¹⁾ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 1

dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.²

Dalam kehidupan bermasyarakat orang selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam masyarakat akan mempunyai arti yang besar sekali atau mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali, sehingga orang selalu berpedoman pada janji seseorang. Adapun yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah “Suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu”.³

Abdulkadir Muhammad juga mendefinisikan perjanjian sebagai berikut : “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴ Walaupun dikatakan pada umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak yang saling “berlawanan”, dalam perjanjian-perjanjian tertentu para pihak melakukan janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT) di mana para pihak mempunyai kehendak yang sama sebagai modal

²⁾ *Ibid.*, hlm 2

³⁾ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm, 199

⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm, 77

(saham) perseroan, dan masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dari PT tersebut.⁵

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnyanya suatu perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.⁶

Perjanjian kadangkala mempunyai hubungan timbal balik, juga kadangkala bersifat sepihak. Terhadap perjanjian yang bersifat timbal balik akan menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik. Dengan demikian setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dituntut untuk melaksanakan atau menuntut haknya dari perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Bertolak dari berbagai perjanjian yang dilaksanakan dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup, maka dalam kajian selanjutnya dengan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam Penjualan Elpiji Palembang. Adapun yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah “Keseluruhan dari kaedah

⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm 3

⁶ Mariam Darus Badrulzamzam, et al. 2011, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm, 73

hukum yang mengatur hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁷

Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk memenuhi harapan-harapan yang timbul dalam perbuatan persetujuan demi kebutuhan masa yang akan datang,⁸ PT. Dwi Ola Palembang melaksanakan perjanjian keagenan dibidang penjualan elpiji dengan PT. Pertamina (persero).

PT. Dwi Ola Palembang merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No. 36, tanggal 14 Juni 1982, dibuat dihadapan Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusan Nomor: C2-396 HT.01.01.TH.83 tanggal 19 Januari 1983. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk mengangkut, menyimpan, menyalurkan dan memasarkan ELPIJI kepada konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjamin mutu, kualitas dan kuantitas ELPIJI di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT. Pertamina (Persero) sebagaimana yang termuat didalam akta kontrak antara PT. Dwi Ola dengan PT. Pertamina (Persero).

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk memenuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya

⁷⁾ Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 6

⁸⁾ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4

saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).⁹

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan memunculkan perjanjian secara adil dan seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama, tetapi jika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya karena adanya perbuatan atas wanprestasi berarti prestasi tidak dilakukan salah satu pihak, dengan sendirinya hak dari pihak lain tidak terwujud dan menimbulkan adanya kerugian. Pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan untuk meminta kerugian sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan atas haknya tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DWI OLA DALAM PENJUALAN ELPIJI DI PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang meliputi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang ?

⁹⁾ <http://ir:fodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

2. Bagaimana jenis Pelanggaran dan sanksi yang termuat dalam perjanjian bagi agen yang melakukannya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian.

Sedangkan tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang.
2. Jenis pelanggaran dan sanksi yang termuat dalam perjanjian bagi agen yang melakukannya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa kerangka konseptual dan atau definisi operasional yang akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁰
2. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.¹¹
3. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/ pembuatan/ manufaktur serta penjualan / distribusi barang modal atau produk industri tertentu.¹²
4. Perseroan Terbatas, menurut Pasal 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³
5. PT. Pertamina merupakan sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.¹⁴
6. PT. Dwi Ola merupakan Perusahaan yang berkecimpung dalam aktivitas bisnis Perusahaan Minyak & Gas.¹⁵
7. Penjualan merupakan ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual, untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.¹⁶

¹⁰⁾ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses tgl 15 Oktober 2016

¹¹⁾ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 355

¹²⁾ Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 98

¹³⁾ <http://auditahapsari.blogspot.co.id>, diakses tanggal 15 Oktober 2016

¹⁴⁾ <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

¹⁵⁾ <http://id.indonesiayp.com/company>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

8. Elpiji merupakan pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; *LPG* (*liquified petroleum gas*, harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan").¹⁷

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi maka penulis mengambil langkah penelitian dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer, yaitu data observasi secara langsung kepada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang,

¹⁶⁾ Basu Swastha, 1999, *Asas-Asas Marketing*, Yogyakarta, Liberty, hlm 48

¹⁷⁾ <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 13 Desember 2016

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 52

yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada kepala personalia dan umum PT. Dwi Ola Palembang.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penela'ahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti kitab undang-undang hukum perdata, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yaitu:

- a. Studi dokumen dipakai terhadap kajian buku-buku, artikel dan naskah resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta putusan pengadilan.
- b. Pedoman wawancara, yang dimaksud dilakukan kepada Narasumber yang ditetapkan dengan memilih melakukan wawancara langsung (tatap muka) dengan tujuannya agar mendapatkan data yang lebih lengkap.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.¹⁹

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian disusun secara urut, sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal yang khusus untuk selanjutnya menarik ke hal-hal yang umum sebagai kesimpulan dan selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan mengenai pengertian perjanjian atau kontrak, syarat perjanjian, asas-asas kontrak, jenis-jenis perjanjian atau kontrak, wanprestasi dalam

¹⁹⁾ <http://massofa.wordpress.com>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

²⁰⁾ <http://ramadhanahmad96.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

suatu perjanjian, pengertian perseroan terbatas, pengertian agen, pembagian agen.

BAB III menjelaskan tentang pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Dwi Ola dalam penjualan elpiji di Palembang dan jenis pelanggaran dan sanksi yang termuat dalam perjanjian bagi agen yang melakukannya.

BAB IV menjelaskan bagian penutup ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Basu Swastha, 1999, *Asas-Asas Marketing*, Yogyakarta, Liberty.
- Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Farida Hasyim, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Mariam Darus Badruzamzam, et al. 2011, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Purwalid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia.

Perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Sumber Lainnya :

<http://auditahapsari.blogspot.co.id/pengertian/perseroan/terbatas>, diakses tanggal 15 Oktober 2016

<http://id.indonesiayp.com/company/pengertian/PT/Dwi/Ola>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian/elpiji>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian/pertamina>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/fungsi/kontrak>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

<http://kbbi.web.id/pengertian/langgar>, diakses tgl 8 Februari 2017

<http://kbbi.web.id/pengertian/pelaksanaan>, diakses tgl 15 Oktober 2016

<http://library.ac.id/pengertian/elpiji>, diakses tgl 1 Februari 2017

<http://massofa.wordpress.com/metode/kualitatif>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

<http://ramadhanahmad96.blogspot.co.id/data/sekunder>, diakses tanggal 24 Oktober 2016